

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

## Laporan Utama

Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dari Desa

### Hukum

- Mayday 2026: Pembelajaran dari Demo Agustus 2025
- Hari Pendidikan Nasional: Situasi Kebebasan Akademik 2026

### Politik

- Problem Definition* dalam Kebijakan: Kasus Wacana Standarisasi Aktivistis oleh Natalius Pigai

### Sosial

- Menanti Hadirnya Ruang Aman dalam Penyediaan Fasilitas Penitipan Anak di Indonesia
- Aturan Nutri Level Terobosan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat?

# DAFTAR ISI

## **1 KATA PENGANTAR**

---

## **3 LAPORAN UTAMA**

---

### **3 Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dari Desa**

## **9 HUKUM**

---

- 9 Mayday 2026: Pembelajaran dari Demo Agustus 2025
- 12 Hari Pendidikan Nasional: Situasi Kebebasan Akademik 2026

## **16 POLITIK**

---

- 16 *Problem Definition* dalam Kebijakan:  
Kasus Wacana Standarisasi Aktivistis oleh Natalius Pigai

## **21 SOSIAL**

---

- 21 Menanti Hadirnya Ruang Aman dalam Penyediaan Fasilitas Penitipan Anak di Indonesia
- 26 Aturan Nutri Level Terobosan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat?

---

**Tim Penulis** : Felia Primaresti ( Koordinator ), Christina Clarissa Intania,  
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,  
Arfianto Purbolaksono

**Editor** : Adinda Tenriangke Muchtar.

## KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi Mei 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dari Desa.” Tulisan ini mengulas pentingnya desa sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menyoroti berbagai tantangan dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Laporan ini juga membahas bagaimana kebijakan pembangunan desa perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal, serta pengembangan potensi ekonomi berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Di bidang politik, edisi ini memuat analisis bertajuk “Problem Definition dalam Kebijakan: Kasus Wacana Standarisasi Aktivistis oleh Natalius Pigai.” Artikel ini membahas pentingnya perumusan masalah dalam proses kebijakan publik, serta menelaah sejauh mana wacana standarisasi aktivis merefleksikan pemahaman yang tepat atas persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat sipil. Tulisan ini juga mengkaji risiko kebijakan yang muncul ketika solusi dirumuskan tanpa definisi masalah yang akurat dan partisipatif.

Pada bidang hukum, Update Indonesia menyoroti dinamika kebebasan sipil dan ruang demokrasi melalui dua tulisan. Artikel “Mayday 2026: Pembelajaran dari Demo Agustus 2025” membahas refleksi atas penanganan aksi massa, perlindungan hak menyampaikan pendapat, serta pentingnya pendekatan demokratis dalam merespons aspirasi publik. Sementara itu, tulisan “Hari Pendidikan Nasional: Situasi Kebebasan Akademik 2026” mengulas kondisi kebebasan akademik di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi sivitas akademika dalam menjaga independensi berpikir, berekspresi, dan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan publik.

Di bidang sosial, edisi ini mengangkat isu perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat. Artikel “Menanti Hadirnya Ruang Aman dalam Penyediaan Fasilitas Penitipan Anak di Indonesia” membahas urgensi penyediaan layanan penitipan anak yang aman, terjangkau, dan berkualitas sebagai bagian dari dukungan terhadap keluarga pekerja serta tumbuh kembang anak. Selain itu, tulisan “Aturan Nutri Level: Terobosan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat?” menelaah potensi kebijakan pelabelan gizi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan mendorong pola konsumsi yang lebih sehat.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan arah kebijakan publik ke depan.

**Selamat membaca.**

## Laporan Utama

# Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dari Desa

-Putu Rusta Adijaya-



Narasi pembangunan ekonomi Indonesia seolah-olah selalu berpusat di kota, misalnya, Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya. Dengan magnet ekonominya, kota besar tersebut menarik banyak masyarakat dari desa dan pelosok negeri untuk mendapatkan kesempatan kehidupan yang lebih baik, seperti pekerjaan yang lebih layak, akses pendidikan yang lebih mudah, maupun fasilitas kesehatan yang lebih optimal. Secara teori, fenomena tersebut dijelaskan dalam ekonomi aglomerasi dalam kerja-kerja ekonom Alfred Marshal (1890), Paul Krugman (1991), dan Michael Porter (1996).

Pada intinya, ekonomi aglomerasi adalah ketika proses aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu, seperti kota, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena dekatnya wilayah tersebut dengan sumber-sumber ekonomi. Misalnya, kawasan industri manufaktur di wilayah Bekasi hingga Karawang, perusahaan teknologi di Silicon Valley, serta pusat bisnis di sekitar kawasan Segitiga Emas Jakarta (Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto). Berkumpulnya aktivitas ekonomi di suatu tempat tersebut mengakibatkan biaya dan produktivitas ekonomi menjadi lebih efisien.

Lalu, mengapa di kota terjadi ekonomi aglomerasi? Secara teori, ada beberapa hal yang mendasarinya. Pertama, lokasi wilayah yang dekat dengan pasar atau sumber *input* untuk barang/jasa. Karena dekat dengan sumber


*input*, perusahaan dapat lebih mudah memproduksi atau menjual barang/jasa dan harganya menjadi lebih murah. Kedua, lokasi wilayah yang dekat dengan tenaga kerja sehingga perusahaan dapat dengan mudah mencari pekerja terampil sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, lokasi wilayah memiliki infrastruktur pendukung maupun berbagi infrastruktur tersebut, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan koneksi internet. Dengan demikian, lokasi wilayah yang dekat dengan *supplier*, produsen, dan konsumen, serta infrastruktur pendukung ekonomi memberikan keuntungan efisiensi rantai pasok dalam ekonomi aglomerasi.

Sayangnya, keuntungan atau proses ekonomi aglomerasi tersebut tidak terjadi desa karena terbatasnya akses, tingginya biaya logistik, dan pasar masih kecil atau belum berkembang. Selain itu, desa juga kerap diasosiasikan dengan keterbelakangan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menganalisis upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dari desa. Di samping itu, tulisan ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

### **Kondisi Perekonomian Desa**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (akses 10 Mei 2026), pada tahun 2025, Indonesia memiliki 84.291 desa/kelurahan yang tersebar dari ujung Pulau Sumatra hingga Pulau Papua. Secara umum, mayoritas penduduk desa/kelurahan di Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan “Statistik Potensi Desa Indonesia 2025” (2025) oleh BPS, sebanyak 80,5 persen penduduk desa/kelurahan mendapatkan penghasilan utama dari sektor pertanian, disusul sektor jasa-jasa (12,39 persen) dan sektor industri (7,11 persen). Jika melihat sub-sektor di sektor pertanian, sub-sektor tanaman pangan menjadi peringkat teratas sumber penghasilan utama di desa/kelurahan (38.148 desa/ kelurahan) diikuti perkebunan (21.336 desa/ kelurahan), hortikultura (3.674 desa/kelurahan), dan perikanan (3.646 desa/kelurahan). Sub-sektor ini memang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sayangnya, justru para agen ekonomi didalamnya, yaitu para petani, pekebun, dan nelayan masih berada dalam jurang kemiskinan.

**Grafik 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)**



Sumber: BPS, akses 10 Mei 2026. Diolah Penulis. Data Semester 2 2023 tidak tersedia dalam situs resmi BPS.

Hal ini tercermin dalam data jumlah penduduk miskin menurut wilayah. Grafik 1 memperlihatkan bahwa masih terdapat disparitas yang sangat dalam antara kemiskinan di perkotaan dan pedesaan dari tahun ke tahun, walaupun jumlah penduduk miskin di kota dan desa telah mengalami penurunan. Misalnya, pada September 2025, jumlah penduduk miskin di desa adalah 12,18 juta jiwa atau lebih tinggi satu juta jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kota.

Lebih jauh, Program Dana Desa juga dapat memperlihatkan potret ekonomi di desa. Program yang diluncurkan sejak tahun 2015 ini dapat dikatakan membawa perubahan yang cukup signifikan, misalnya, membaiknya infrastruktur fisik desa, sarana dan prasarana air bersih tersedia, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang, dan lain-lain. Sebagai catatan, dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 menjelaskan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti:


- a. penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai (BLT);
- b. penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;

## Laporan Utama

- d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP);
- f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi;
- h. program sektor prioritas lainnya termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa;

Program Dana Desa memberikan kesempatan bagi untuk belajar, berkembang, serta berinovasi dan beradaptasi.

**Grafik 2. Perkembangan Alokasi Dana Desa Periode 2015-2026**



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Penulis.

Namun, pada tahun 2026, terdapat penurunan alokasi Dana Desa yang cukup signifikan ke Rp60,5 triliun dari Rp71 triliun di tahun sebelumnya (Grafik 2). Penurunan ini didorong oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan alokasi APBN ke program prioritas lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan KDMP.

Akibatnya, banyak reaksi beragam dari beberapa desa dan aparatur desanya yang mana harus berpikir keras untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tengah terbatasnya ruang fiskal akibat pengurangan dana desa, seperti di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (krandegan.id, 31 Desember 2025). Permasalahan berkurangnya gerak ruang fiskal ini akan semakin mempersulit desa atau pemerintahan desa yang masih bergantung pada dana atau transfer ke daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan “Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2024 dan 2025” oleh BPS (2025), desa-desa di Provinsi Papua Tengah adalah desa dengan ketergantungan

## Laporan Utama

terhadap pendapatan transfer daerah tertinggi (99,91 persen) disusul desa di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan tingkat ketergantungan masing-masing 99,84 persen pada tahun 2024.

Di samping itu, kesenjangan ekonomi aglomerasi antara desa dan kota juga terlihat dari persentase lapangan kerja informal non-pertanian. Data BPS (akses 10 Mei 2026) memperlihatkan bahwa, pada tahun 2025, proporsi lapangan kerja informal non-pertanian di desa adalah 53,09 persen atau lebih tinggi 8,82 poin persentase dibandingkan di kota (44,27 persen). Begitu juga dengan sumber daya manusia antara desa dengan kota yang diproksi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada kasus Provinsi Bali, pada tahun 2024, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung adalah wilayah dengan nilai IPM tertinggi, yaitu 85,22 untuk Kota Denpasar dan 83,87 untuk Kabupaten Badung. Tidak ayal kedua wilayah ini memiliki IPM yang tinggi karena kedua provinsi ini memiliki nilai pembentuk IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, yang juga baik.

Hal kontras diperlihatkan Kabupaten Karangasem dengan nilai IPM hanya 69,74. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, dilansir nusabali.com (28 Maret 2026), rendahnya IPM di Kabupaten Karangasem dikarenakan masih tertinggalnya sektor pendidikannya, daya beli masyarakat yang masih rendah, angka kemiskinan yang tinggi, serta akses layanan yang belum merata.

Selain itu, banyak masyarakat asli Kabupaten Karangasem yang memiliki pendidikan tinggi bekerja di luar Kabupaten Karangasem maupun di luar daerah. Inilah bentuk nyata ekonomi aglomerasi di mana wilayah yang sudah terbangun, dengan aktivitas ekonomi yang baik, lebih diminati oleh para masyarakat untuk mencari penghidupan dan penghasilan yang lebih layak sehingga desa (dalam kasus ini Kabupaten Karangasem) menjadi kurang berdaya saing.

Fenomena ini menciptakan ‘lingkaran setan’ (*vicious cycle*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebuah wilayah yang memiliki atau dekat dengan sumber-sumber ekonomi akan menarik investasi, perusahaan besar, dan tenaga kerja terampil. Untuk perusahaan, produksi membutuhkan pasar yang besar dan tenaga kerja yang terampil (terkadang sangat khusus/spesialisasi) yang notabene disediakan di wilayah yang sudah terbangun (dengan kata lain kota). Ketika investasi, perusahaan, dan tenaga kerja terampil semakin berkumpul di kota tersebut, maka *supplier* hingga *startup* juga akan semakin datang untuk mengembangkan bisnisnya. Banyaknya perusahaan, investasi, *supplier*, *startup* akan semakin menarik tenaga kerja yang lebih terampil dan dibutuhkan industri maju di kota tersebut.

## Laporan Utama

**Pertama, pemerintah pusat harus dapat berkolaborasi dengan elemen pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur fisik, digital, serta modal manusia guna mendorong distribusi produk, koneksi internet dan digitalisasi, akses pasar dan pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah pusat bersama pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa harus dapat memperkuat kelembagaan lokal melalui pengelolaan BUMDes maupun KDMP oleh masyarakat desa yang profesional, ahli, bertanggung jawab, dan transparan. Hal ini agar BUMDes maupun KDMP dapat lebih berdaya saing menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan di desa. Namun, kesuksesan hal ini membutuhkan pendampingan, pendanaan, dan monitoring and evaluation yang optimal dan berkelanjutan.**

Dampaknya adalah tingginya aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, investasi yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi kota yang tinggi, upah yang lebih tinggi dan kompetitif, daya saing yang terakselerasi, *multiplier effect* yang meningkat sehingga menjadikan kota tersebut semakin maju dari yang lain. Alhasil, akan ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara agregat di atas kertas, namun tidak merata. Desa menjadi semakin tidak berkembang karena kehilangan sumber daya manusia produktifnya (yang diperlihatkan kasus Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali) sekaligus kehilangan potensi pembangunan ekonomi. Desa yang tidak memiliki atau dekat dengan sumber-sumber ekonomi (seperti di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar/3T) pun akan semakin terpuruk secara ekonomi dan sosial. Dalam teori ekonomi, penjelasan di atas adalah bentuk *trade-offs* dari ekonomi aglomerasi kota dan ketertinggalan pembangunan desa.

### Rekomendasi Kebijakan

Dalam kebijakan publik dan ekonomi, tidak ada satu kebijakan atau program tunggal yang dapat mengatasi semua permasalahan (*no one-size-fits-all*). Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk membangun ekosistem ekonomi desa.

Pertama, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (DPDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Dalam Negeri harus dapat berkolaborasi dengan elemen pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur fisik, digital, serta modal manusia guna mendorong distribusi produk, koneksi internet dan digitalisasi, akses pasar dan pengetahuan, dan lain-lain. Pendidikan maupun pelatihan keterampilan harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi lokal yang ada dan tidak sekadar mengirim anak-anak desa untuk bersekolah di kota, tetapi juga memberikan kemampuan yang relevan bagi mereka untuk mengelola usaha maupun mengembangkan ekonomi di desanya.

Selain itu, Kementerian DPDT bersama pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa harus dapat memperkuat kelembagaan lokal melalui pengelolaan BUMDes maupun KDMP oleh masyarakat desa yang profesional, ahli, bertanggung jawab, dan transparan. Hal ini agar BUMDes maupun KDMP dapat lebih berdaya saing menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan di desa. Namun, kesuksesan hal ini membutuhkan pendampingan, pendanaan, dan *monitoring and evaluation* yang optimal dan berkelanjutan.

## Mayday 2026: Pembelajaran dari Demo Agustus 2025

-Christina Clarissa Intania-



Sumber Foto: setneg.go.id

1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia, dimana di Indonesia para pekerja ikut memperingati dengan menyuarakan hak-hak buruh lewat demonstrasi dan upaya lainnya. Pada Hari Buruh tahun 2026, demonstrasi berlangsung di berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya. Namun, mengikuti demonstrasi yang seharusnya menjadi cara damai warga menyampaikan pendapat, kerusuhan terjadi di Jakarta dan sejumlah orang justru ditahan oleh polisi.

Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto (1/5/2026), 101 orang ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya pada hari Mayday 2026. 101 orang ini ditangkap dengan dugaan upaya membuat kerusuhan. Namun, dalam perkembangan terbaru, 101 orang yang ditangkap ini sudah pulang dijemput keluarga dan mendapat pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta setelah melalui pemeriksaan intensif (tempo.co, 2/5/2026).

Melihat kejadian ini, kita bisa mengingat kembali bahwa di tahun lalu, terjadi juga demonstrasi dengan jumlah orang yang ditangkap mencapai 6000 orang. Namun, jika direfleksikan kembali, apa yang bisa membedakan penanganan saat itu dengan demonstrasi kali ini? Tulisan ini berusaha membahas pelajaran yang dipetik dan diterapkan atau gagal dipelajari dari demonstrasi Agustus 2025 di demonstrasi Mayday 2026.

### **Penangkapan Sebelum Demo Dimulai**

Melihat ditangkapnya 101 pada hari demonstrasi Mayday, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) (1/5) menyampaikan temuan bahwa yang ditangkap juga terdiri dari orang-orang yang bukan massa demonstrasi dan yang sekedar ada di tempat tersebut. Sehingga penangkapan tidak berdasarkan alasan yang jelas dan berdasarkan kecurigaan berlebih dari polisi. Penggeledahan dan penyitaan di ruang publik seperti stasiun juga dilakukan. Hal ini tidak mencerminkan upaya paksa yang seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

Berikutnya, ditemukan juga aparat kepolisian yang melakukan *sweeping* sebelum aksi sampai di lokasi. Di sekitar wilayah aksi, polisi dikabarkan melakukan *profiling* pada warga, menggeledah, dan menangkap orang dengan ciri tertentu (Lembaga Bantuan Hukum Pers, 1/5/2026). *Sweeping* dan penangkapan tidak hanya dilakukan beberapa saat sebelum demonstrasi dimulai, tapi juga sehari-hari sebelumnya. Pemegang-pemegang akun yang aktif menyampaikan pendapat ditangkap sebelum demonstrasi (LBH Jakarta, 1/5/2026). Ini menunjukkan bahwa aktivitas berpendapat di muka umum, yang bahkan belum dimulai, telah dibatasi oleh aparat penegak hukum. Tindakan ini justru menunjukkan citra bahwa aparat penegak hukum ingin membatasi aktivitas berpendapat di muka umum akibat kecurigaan berlebih.

Untuk di Jakarta, 101 orang yang ditangkap mulai dipulangkan di hari yang sama atau di hari berikutnya setelah pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan juga disertai dengan pendampingan dari bantuan hukum (tempo.co, 2/5/2026).

### **Dengan Demonstrasi Agustus 2025**

Jika dibandingkan dengan demonstrasi Agustus 2025, intensitas demonstrasi Mayday 2026 lebih kecil dan jumlah yang ditangkap jauh lebih sedikit. Namun, masih ada pola yang sama dari bagaimana polisi memandang massa demonstrasi dan melakukan penangkapan.

*Pertama*, adalah bahwa penangkapan tidak menasar pelaku tindak pidana, melainkan menjangkau siapa saja yang berada di lokasi, seperti wartawan, pengamat, warga yang lewat, bahkan mereka yang berdiri di pinggir kerumunan. Kehadiran fisik di tempat demonstrasi diperlakukan merupakan bukti keterlibatan. Ini menunjukkan penangkapan tidak berdasarkan rasional yang jelas. Hal ini terjadi saat Agustus 2025 menurut Laporan Komisi Pencari Fakta (2026) terkait keseluruhan rangkaian demonstrasi Agustus 2025.

## Hukum

***Jika dibandingkan dengan demonstrasi Agustus 2025, intensitas demonstrasi Mayday 2026 lebih kecil dan jumlah yang ditangkap jauh lebih sedikit. Namun, masih ada pola yang sama dari bagaimana polisi memandang massa demonstrasi dan melakukan penangkapan.***

Masalah di atas merujuk pada pola *kedua*, yaitu penangkapan-penangkapan yang tidak mencerminkan *due process of law*. Prosedur hukum acara pidana mensyaratkan adanya sangkaan yang jelas, surat perintah yang sah, dan pemberitahuan hak kepada tersangka. Namun, upaya paksa yang dilakukan, baik berupa penangkapan di tempat maupun penahanan lanjutan, tidak memenuhi standar prosedural yang diatur dalam KUHAP.

*Sweeping* awal dan *profiling* menunjukkan kecurigaan aparat sebagai dasar upaya paksa di lapangan. Penilaian kecurigaan subjektif bukanlah substitusi bagi bukti permulaan yang cukup. Ini yang mengakibatkan jumlah orang yang ditangkap bisa mencapai 101 orang di Jakarta sendiri pada Mayday 2026, dan 6.719 orang di seluruh Indonesia pada rangkaian demonstrasi Agustus 2025.

Pola ini kemudian bergerak ke ruang digital. Orang-orang yang vokal di media sosial, yang aktif mengkritisi kebijakan pemerintah, mendokumentasikan kekerasan aparat, atau sekadar menyebarkan informasi seputar aksi, ikut turut menjadi sasaran melalui instrumen UU ITE. Pada Agustus 2025, ini yang menyebabkan besarnya gelombang pemidanaan yang dihadapi sejumlah pengguna media sosial yang akhirnya menjadi tahanan politik. Kriminalisasi atas ekspresi daring ini memberi gambaran bahwa yang berusaha dikontrol bukan kerusuhan di jalanan, melainkan perbedaan pendapat itu sendiri.

### Rekomendasi

Berikut rekomendasi yang perlu dilakukan:

- a. Kepolisian perlu menghentikan praktik *sweeping* dan *profiling* berbasis ciri fisik tanpa bukti permulaan yang cukup dan melakukan upaya paksa berdasarkan hukum acara yang berlaku;
- b. Komisi Nasional HAM perlu menindaklanjuti temuan Komisi Pencari Fakta (2026) dan mengawal hukum terhadap tahanan politik yang hingga kini masih berjalan;
- c. Aparat penegak hukum perlu menggunakan temuan Komisi Pencari Fakta untuk membantu investigasi lebih lanjut terkait pelaku sebenarnya kerusuhan yang membahayakan masyarakat selama demonstrasi, bukan justru mengkriminalisasi yang mempraktikkan kebebasan berpendapat.

## Hari Pendidikan Nasional: Situasi Kebebasan Akademik 2026

-Christina Clarissa Intania-



Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei lalu. Hardiknas tahun ini, semua lapisan masyarakat diajak merefleksikan upaya "Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua". Fokus ini dinyatakan sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia lewat pendidikan yang bermutu dan bisa dijangkau semua orang (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).

Lewat fokus ini, salah satu yang perlu kita refleksikan juga adalah bagaimana lingkungan belajar dan mengajar di Indonesia saat ini bisa memberikan kebebasan untuk semua civitas akademika untuk belajar dan mengajar dengan optimal? Kita perlu bertanya, apakah para civitas akademika kita sudah terjamin dan terlindungi kebebasan akademiknya? Penulis menilai bahwa partisipasi semesta dan pendidikan bermutu untuk semua pada tema Hardiknas tahunan seharusnya bisa menyoroti bagaimana seluruh civitas akademika bisa terlibat aktif dan berpartisipasi dalam membagikan dan mendapatkan pengetahuan. Tidak hanya itu, bagaimana civitas akademika kita bisa menyebarkan dan mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan.

## Indeks Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik membuat semua orang yang menempuh atau memberikan pendidikan bisa dengan terlindungi ketika melakukannya. Proses belajar mengajar memberikan kesempatan untuk siapapun yang mengikutinya untuk bisa bertukar pikiran terkait topik-topik yang dianggap sensitif atau tabu di masyarakat luas sekalipun. Adanya kebebasan akademik yang terjamin dan terlindungi untuk civitas akademika membuat dinamika ini terjadi dan memberi kesempatan terciptanya inovasi dan solusi bermanfaat untuk masyarakat dan negara.

Mengingat pentingnya kebebasan akademik untuk ekosistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, ternyata kualitas kebebasan akademik kita menurun dari tahun sebelumnya. Menurut lembaga yang mengeluarkan pengukuran kualitas akademik di negara-negara, yaitu V-Dem Institute dan Friedrich-Alexander-Universität Institute of Political Science (2026), Indonesia di tahun 2025 meraih nilai 0.33 dari 1. Yang mana, Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2016 yang sebelumnya mendapat nilai 0.74.

Dalam mengukur kebebasan akademik, Indeks Kebebasan Akademik (2026) mengukur aspek-aspek seperti: a) kebebasan untuk melakukan penelitian dan mengajar; b) diseminasi dan pertukaran ilmu akademik; c) otonomi institusi; d) integritas kampus; dan e) ekspresi dan budaya akademik. Dari semua aspek, ini, Indonesia mengalami penurunan di semua aspeknya. Aspek kebebasan untuk melakukan penelitian dan mengajar, integritas kampus, dan ekspresi dan budaya akademik mengalami penurunan yang signifikan dibanding dua aspek sisanya (V-Dem & FAU, 2026).

## Kasus dan Temuan

Berkaca dari kasus-kasus terbaru di tahun 2026, beberapa mengonfirmasi temuan di atas. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani dilaporkan dengan dugaan tindak pidana makar dan penghasutan (cnnindonesia.com, 22/4/2026). Dosen Fakultas Hukum Universitas Feri Amsari dipalorkan atas tuduhan penyebaran berita bohong dan dugaan pengasutan atas pernyataan terkait swasembada pangan (kompas.tv, 19/4/2026). Kemudian Ubedilah Badrun, Dosen Universitas Negeri Jakarta, juga dilaporkan ke polisi karena pernyataannya terkait Presiden dan Wakil Presiden dianggap merupakan ujaran kebencian (cnnindonesia.com, 20/4/2026).

Dari tiga kasus di atas, terlihat bahwa civitas akademika tidak bebas dalam membagikan pandangannya dalam konteks pendapat dan analisis akademik. Kasus-kasus di atas diusut dari pernyataan-pernyataan yang diberikan dalam sinar atau film dokumenter dengan masing-masing tokoh dalam kapasitasnya sebagai akademisi yang diminta untuk memberikan penilaiannya. Tuduhan seperti ujaran kebencian, penghasutan, dan makar mendiskreditkan pernyataan akademisi yang bertujuan membagikan informasi dalam rangka mendiseminasikan ilmu. Jika ini diteruskan, akademisi akan semakin takut dalam menyampaikan pandangannya yang berdasarkan keilmuan untuk kebaikan publik.

Tidak hanya civitas akademika yang dikriminalisasi, acara diskusi yang diselenggarakan civitas akademika di kampus juga banyak dibatalkan. Acara nonton bareng film dokumenter berjudul "Pesta Babi" yang membahas soal konflik masyarakat Papua dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibubarkan di sejumlah daerah, salah satunya di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Acara ini dibubarkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Mataram Sujita yang membawa puluhan personel keamanan kampus. Film ini diklaim "kurang baik untuk ditonton" menurut Sujita (cnnindonesia.com, 12/5/2026).

Mirip dengan kasus kriminalisasi akademisi yang telah dijelaskan sebelumnya, tindakan membubarkan ini melemahkan kekuatan forum akademik sebagai tempat untuk belajar dan mendiskusikan perspektif baru. Ini termasuk dengan perspektif yang dianggap sensitif di lingkungan masyarakat luas. Topik seperti isu Papua dan seksualitas sering dibatasi di kampus (The Indonesian Institute, 2025). Padahal, kampus seharusnya menjadi tempat yang tepat untuk berdiskusi dengan pandangan terbuka dengan perspektif ilmiah untuk membawa kemajuan di lingkungan masyarakat. Hal ini dilindungi sebagai bagian dari marwah pendidikan tinggi itu sendiri, yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berikutnya, bahwa ada universitas yang mulai ikut serta dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin membuka dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). MBG adalah program prioritas pemerintah yang dianggap telah menggeser prioritas pembiayaan pendidikan dan sedang dituntut ke Mahkamah Konstitusi mengenai dasar pengaturannya (hukumonline.com, 18/2/2026).

Bergabungnya universitas ke program MBG sebagai penyedia SPPG dianggap oleh Pakar Analisis Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada Subarsono (12/5) sebagai hal yang melenceng dari tugas pokok dan fungsi pendidikan tinggi. Benturan kepentingan berpotensi terjadi karena

## Hukum

*Dengan target pengembangan sumber daya manusia yang diinginkan pemerintahan saat ini dalam Asta Cita, seharusnya negara bisa memandang kebebasan akademik sebagai salah satu jalan untuk mencapainya dan harus menjamin itu.*

MBG adalah program yang menggunakan dana negara secara signifikan. Kepentingan kampus dan kepentingan negara terancam tercarut marut dengan adanya partisipasi ini.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan akademik di Indonesia belum sepenuhnya bebas. Masih ada beberapa usaha untuk mendiskreditkan pernyataan akademisi hingga membatasinya. Sebagai negara yang mengedepankan demokrasi, kebebasan akademik telah menjadi bagian yang menyertai kebebasan untuk mendapat pendidikan dan kebebasan berpendapat (Munif, 2025). Sudah seharusnya kebebasan akademik dijamin dan dilindungi oleh negara. Bukan justru tidak dianggap sebagai pelanggaran yang tidak serius. Dengan target pengembangan sumber daya manusia yang diinginkan pemerintahan saat ini dalam Asta Cita, seharusnya negara bisa memandang kebebasan akademik sebagai salah satu jalan untuk mencapainya dan harus menjamin itu.

### Rekomendasi

Berdasarkan elaborasi di atas, berikut saran yang diusulkan:

- a. Kementerian Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus memahami bahwa kebebasan akademik dijamin dan dilindungi. Sehingga, tindakan yang membatasi itu seperti, pembubaran dan intimidasi, harus ditindak dan tidak dinormalisasi;
- b. Perguruan tinggi harus bisa menjaga otonomi dan integritas kampus dengan memastikan ruang diskusi, penelitian, seminar, pemutaran film, dan forum akademik lainnya dapat berlangsung tanpa intervensi berlebihan selama dilakukan dalam kerangka ilmiah dan sesuai hukum;
- c. Aparat keamanan dan pimpinan kampus perlu mengedepankan pendekatan dialogis dalam menghadapi diskusi atau kegiatan akademik yang membahas isu sensitif; dan
- d. Perguruan tinggi perlu menjaga independensi dari kepentingan politik praktis dan program pemerintah untuk menghindari menghindari potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas

## ***Problem Definition* dalam Kebijakan: Kasus Wacana Standarisasi Aktivistis oleh Natalius Pigai**

-Christina Clarissa Intania-



Beberapa waktu yang lalu, media sempat dihebohkan dengan wacana “standarisasi aktivis” yang disampaikan oleh Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia (BBC Indonesia, 4/5/2026). Hal ini menimbulkan perdebatan, jika bukan pertentangan, di kalangan masyarakat, karena dinilai justru akan memperlebar hambatan yang selama ini sudah dihadapi aktivis, serta semakin mengekang kebebasan sipil. Sekalipun ide untuk menyiapkan tim asesor guna “standarisasi aktivis” akhirnya diurungkan pada 4/5/2026 lalu, studi kasus ini menarik untuk ditinjau lebih jauh terutama dari sudut pandang *problem definition* dalam proses perumusan kebijakan publik.

Dengan kata lain, tulisan ini juga berusaha melihat apakah sebuah ide kebijakan benar-benar sudah dirancang untuk menjawab masalah yang dihadapi masyarakat, atau justru menciptakan solusi yang tidak tepat sasaran. Dalam analisis kebijakan, pertanyaan paling mendasar bukanlah apakah ide tersebut terdengar baik, tetapi masalah publik apa yang sebenarnya ingin diselesaikan, siapa yang terdampak, dan apakah instrumen kebijakan yang dipilih relevan dengan akar persoalan.

### **Aktivistis Sudah Dilindungi Hukum, Tapi Kenapa Masih Rentan?**

Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya pada Pasal 28E dan 28F, semua

masyarakat Indonesia dijamin kebebasannya untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Hal ini harusnya dimaknai sebagai instrumen utama kerja-kerja aktivisme.

Dengan kata lain, keberadaan aktivis bukan ancaman bagi negara, melainkan elemen penting dalam kehidupan demokratis. Aktivis berperan menyuarakan kelompok rentan, mengawasi jalannya kekuasaan, serta mendorong kebijakan agar lebih adil dan akuntabel. Tanpa ruang yang aman bagi aktivisme, negara berisiko kehilangan mekanisme koreksi dari masyarakat.

Namun demikian, perlindungan normatif di atas kertas kerap tidak berjalan searah dengan regulasi lain yang justru berpotensi membatasi ruang sipil. Dalam praktiknya, sejumlah aktivis berhadapan dengan pasal-pasal yang multitafsir dan kerap digunakan untuk merespons kritik. Misalnya, ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pasal mengenai penyebaran kebencian atau permusuhan, hingga ketentuan terkait penghasutan dan provokasi dalam hukum pidana.

Masalah utamanya bukan semata keberadaan pasal-pasal tersebut, melainkan bagaimana pasal itu digunakan. Kritik terhadap pejabat publik, ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan, atau unggahan media sosial yang bernuansa satir sering kali berada di wilayah abu-abu antara kebebasan berekspresi dan dugaan pelanggaran hukum. Ketika batas itu tidak dirumuskan secara jelas, aparat penegak hukum memiliki ruang tafsir yang sangat besar. Kondisi ini membuka peluang terjadinya *selective enforcement*, yakni hukum diterapkan keras kepada pihak yang kritis, namun longgar terhadap pihak lain.

Pada demonstrasi Agustus 2025 lalu, setidaknya 6.719 demonstran di berbagai daerah ditangkap atas dugaan tindak pidana penghasutan sesuai Pasal 160 KUHP (KontraS, 2025). Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 703 orang yang dikategorikan sebagai tahanan politik masih menjalani proses hukum. Dalam kasus lain, Laras Faizati misalnya didakwa Pasal 45A ayat (2) jo terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan karena unggahan instagram pribadinya yang menyampaikan kekecewaan terhadap polisi.

Rentetan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kerentanan aktivis dan warga yang terlibat dalam aksi protes bukan sekadar kekhawatiran normatif, melainkan persoalan nyata yang terus berulang. Penangkapan massal dan berlanjutnya proses hukum memberi sinyal bahwa pendekatan negara

terhadap ekspresi politik masih cenderung represif, dengan menjadikan instrumen pidana sebagai respons atas ketidakpuasan publik.

Kerentanan aktivis juga tampak dari kasus yang menimpa Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS pada 12 Maret 2026 ([Tempo.com](https://www.tempo.com), 12/3/2026) yang mengalami penyiraman air keras setelah vokal mengkritik isu militerisme dan peran aparat dalam ruang sipil. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap aktivis tidak selalu hadir melalui jalur formal seperti proses hukum, tetapi juga melalui kekerasan fisik dan teror yang menasar keselamatan pribadi.

Akibatnya, aktivis berada dalam situasi paradoks. Secara konstitusional mereka dilindungi, tetapi secara operasional mereka dapat sewaktu-waktu dipanggil, diperiksa, dilaporkan, diproses hukum, dan bahkan dilukai karena aktivitas advokasi. Bahkan ketika perkara tidak berlanjut ke pengadilan, proses pemanggilan saja sudah dapat menjadi bentuk tekanan psikologis, menguras waktu, biaya, dan energi gerakan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kerentanan aktivis di Indonesia bukan lahir karena absennya jaminan hukum, melainkan karena budaya hukum yang masih buruk. Penegakan hukum kerap belum sepenuhnya menempatkan kebebasan berekspresi dan hak untuk berbeda pendapat sebagai nilai yang harus dilindungi. Dalam banyak kasus, kritik masih lebih mudah dibaca sebagai ancaman ketimbang kontribusi demokratis, sementara aparat cenderung mengedepankan pendekatan ketertiban daripada perlindungan hak warga negara. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru dapat berubah menjadi alat tekanan terhadap suara-suara kritis.

### **Definisi Masalah Kebijakan yang Bermasalah**

Situasi tersebut juga menunjukkan persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara mendefinisikan masalah kebijakan. Dalam banyak kasus, aktivisme kerap diposisikan sebagai sumber gangguan ketertiban, potensi konflik, atau ancaman stabilitas politik. Ketika masalah didefinisikan seperti itu, maka solusi yang muncul cenderung bersifat kontrol yaitu pengawasan, pembatasan ruang berkumpul, penindakan aparat, hingga dorongan standarisasi terhadap aktivis.

Padahal, jika dibaca menggunakan *problem tree analysis*, masalah utama yang sesungguhnya bukanlah keberadaan aktivis, melainkan belum kuatnya perlindungan negara terhadap partisipasi warga negara. Kritik, demonstrasi damai, advokasi kebijakan, dan pengorganisasian masyarakat seharusnya

dibaca sebagai tanda bahwa demokrasi bekerja. Ketika warga masih mau menyampaikan aspirasi, artinya terdapat energi publik untuk memperbaiki negara. Namun jika ekspresi tersebut justru dipersepsikan sebagai ancaman, maka negara sedang salah membaca gejala sosial.

Kesalahan dalam mendefinisikan masalah akan menghasilkan kebijakan yang keliru. Negara bisa sibuk menertibkan warga yang kritis, tetapi mengabaikan akar persoalan seperti ketimpangan, ketidakadilan, minimnya kanal aspirasi, atau lemahnya akuntabilitas institusi publik. Akibatnya, kebijakan yang lahir hanya menyelesaikan gejala di permukaan, bukan sumber masalah yang sebenarnya.

Karena itu, pembenahan tidak cukup hanya melalui revisi regulasi, sebagaimana pemerintah dan DPR tengah memproses revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM HAM), tetapi juga perubahan cara pandang institusi penegak hukum. Aparat perlu dibangun dengan perspektif bahwa perbedaan pendapat, protes damai, dan advokasi publik merupakan bagian sah dari demokrasi. Pendidikan HAM, standar penanganan aksi yang proporsional, mekanisme pengawasan yang akuntabel, serta sanksi tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi langkah penting untuk memperbaiki budaya hukum tersebut. Tanpa perubahan kultur, sebaik apa pun aturan tertulis akan tetap sulit menghadirkan rasa aman bagi aktivis.

Di titik ini, usulan standarisasi perlu diuji: apakah sertifikasi, pelatihan wajib, atau pengakuan formal dari negara akan menyelesaikan intimidasi, memperluas kebebasan berekspresi, dan memperkuat perlindungan hukum? Jika jawabannya tidak, maka ada risiko kebijakan salah mendiagnosis masalah. Bahkan, standarisasi bisa menimbulkan persoalan baru: siapa yang menentukan standar, siapa yang dianggap aktivis sah, apakah kelompok akar rumput yang informal akan tersisih, dan apakah negara justru menjadi penentu legitimasi gerakan warga. Padahal esensi aktivisme sering lahir dari inisiatif warga yang independen, spontan, dan kritis terhadap kekuasaan.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa usulan yang dapat dilakukan:

- a. Pemerintah bersama DPR perlu memprioritaskan revisi dan harmonisasi berbagai regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, termasuk pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, KUHP, maupun aturan turunannya. Dalam saat yang sama, revisi UU HAM harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM,

***Melihat berbagai persoalan tersebut, kebutuhan utama kebijakan saat ini bukan menambah kontrol terhadap aktivisme, melainkan memperkuat perlindungan terhadap ruang sipil dan partisipasi warga negara. Negara perlu memastikan bahwa setiap respons kebijakan benar-benar menasar akar masalah, bukan sekadar gejala di permukaan. Karena itu, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan.***

aktivis, jurnalis, dan warga yang menyampaikan kritik secara damai. Fokus kebijakan seharusnya bukan menstandarkan aktivis, tetapi memastikan setiap warga aman menggunakan hak konstitusionalnya.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan, dan institusi penegak hukum lainnya perlu membangun standar operasional yang menempatkan protes damai, advokasi, dan dissent sebagai bagian sah dari demokrasi. Penggunaan pasal pidana terhadap kritik harus menjadi langkah terakhir, bukan respons utama. Selain itu, perlu ada pelatihan rutin berbasis HAM, mekanisme pengawasan independen, serta sanksi tegas terhadap aparat yang melakukan intimidasi, kekerasan, atau penyalahgunaan kewenangan terhadap aktivis dan demonstran.
- c. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus mendorong agenda perlindungan aktivis. Bentuk konkretnya dapat berupa kanal pengaduan cepat untuk ancaman terhadap pembela HAM, bantuan hukum darurat, layanan pemulihan psikologis, serta forum dialog berkala dengan organisasi masyarakat sipil. Sementara itu, masyarakat sipil dapat memperkuat solidaritas lintas isu, dokumentasi kasus, dan pendidikan publik agar serangan terhadap aktivis tidak dianggap persoalan individu, melainkan ancaman terhadap demokrasi.

Sosial

## Menanti Hadirnya Ruang Aman dalam Penyediaan Fasilitas Penitipan Anak di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Pada akhir bulan April 2026, Indonesia digegerkan dengan terkuaknya kasus kekerasan terhadap 53 anak di fasilitas *daycare* atau tempat penitipan anak "Little Aresha", Yogyakarta yang kerap menyiksa dan mengikat anak yang selama ini dititipkan ke mereka (CNN Indonesia, 28 April 2026). Kasus kekerasan ini menjadi momentum pengingat bahwa situasi perlindungan anak di Indonesia masih jauh dari standar "aman" sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasca penemuan kasus kekerasan di *daycare* "Little Aresha" tersebut, sudah menjadi hal yang wajib bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan transformasi secara menyeluruh agar seluruh *daycare* yang ada di Indonesia sudah mengantongi izin dari pemerintah, memiliki tenaga pengasuh yang terbukti sertifikasinya, dan tidak memaksakan proses penitipan anak, apabila belum memiliki sumber daya yang kompeten.

Semua mekanisme tersebut sangat esensial untuk menjamin ketersediaan *daycare* yang tidak hanya mudah dijangkau, tetapi juga memiliki akuntabilitas dalam menjalankan praktik pengasuhan anak yang berorientasi perlindungan anak. Jadi, pengelolaan *daycare* tidak justru hanya demi keuntungan bisnis belaka, tetapi harus menjamin perlindungan anak yang bermartabat. Merespons kasus kekerasan anak di *daycare* Indonesia yang masih marak terjadi, tulisan ini akan mengkaji perkembangan komitmen Indonesia dalam

menghadirkan payung hukum serta ekosistem yang memungkinkan hadirnya fasilitas *daycare* yang berkualitas dan merata di Indonesia.

### **Situasi Kebijakan Terkini dalam Memastikan Hadirnya *Daycare* Sesuai Standar**

Sebelum kasus kekerasan anak *daycare* Little Aresha terjadi, Indonesia sayangnya belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur tentang mekanisme perizinan pendirian *daycare*. Dari segi pencatatan pun, Indonesia belum memiliki sistem terintegrasi yang dapat dirujuk oleh orang tua untuk mengakses data persebaran *daycare* di sekitar tempat tinggalnya yang sudah sesuai standar ramah anak dan mengantongi izin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut analisis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2026, tata kelola perizinan *daycare* atau tempat penitipan anak di Indonesia masih membingungkan karena adanya perbedaan jalur perizinan untuk tiap penyelenggara fasilitas penitipan anak yang dikelola oleh sektor yang berbeda. Contohnya, Taman Asuh Anak (TAS) akan disurvevansi oleh monitoring Dinas Sosial sementara lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan dimonitor oleh Dinas Pendidikan.

Namun, realitasnya 95% pemilik fasilitas *daycare* yang ada di lapangan dikelola oleh masyarakat (KPAI, 2026). Artinya, sebagian besar *daycare* yang ada belum termonitor oleh sistem perizinan yang distandarkan oleh pemerintah karena pendirian *daycare* hanya perlu mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang notabene tidak berkaitan dengan jaminan standardisasi kompetensi *daycare*. Meski mekanisme ini memungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk mengelola *daycare* secara lebih luas, nyatanya hal ini turut berisiko karena membuat *daycare* yang ada di masyarakat sulit dipantau kualitasnya dan tingkat kepatuhannya terhadap regulasi perlindungan anak.

Tidak hanya itu, *daycare* yang tidak menjamin pengasuhnya memiliki sertifikasi kompeten yang layak sangat berisiko untuk melakukan praktik pengasuhan yang tidak beretika, tidak memenuhi standar hak asasi manusia, dan tidak menjunjung perlindungan kesehatan anak. Dengan demikian, pemerintah harus memiliki komitmen yang tegas dalam mereformasi tata kelola *daycare* yang selama ini masih belum diatur secara jelas melalui kebijakan yang spesifik terkait *daycare* dan rentan menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena pembagian peran supervisi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang minim.

Secara positif, temuan kekerasan anak di *daycare* "Little Aresha" telah membuat pemerintah mengambil sikap dengan segera meluncurkan sistem perizinan *daycare* terintegrasi untuk memastikan perizinan yang terstandarisasi, pembentukan gugus tugas perbaikan tata kelola *daycare*, dan mencegah adanya praktik perizinan *daycare* yang dimanipulasi di lapangan (Kompas, 30 April 2026). Namun, secara negatif, respons pemerintah ini menjadi bukti bahwa pola respons pemerintah dalam memperbaiki tata kelola *daycare* masih terjadi secara "lambat" karena upaya mitigasi justru baru didesain pasca kasus telah terjadi secara fatal.

Dalam konteks kasus kekerasan di *daycare*, pemerintah tergolong gagal untuk menerapkan paradigma "preventif" karena justru baru memperbaiki sistem regulasi yang ada setelah kasus kekerasan anak di *daycare* menimbulkan korban. Idealnya, pemerintah sudah seharusnya melakukan kajian sebelum kasus terjadi untuk memastikan adanya payung hukum spesifik yang menjamin penegakan asas perlindungan anak di *daycare*. Apalagi dalam era terkini, *daycare* menjadi fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh orang tua yang memiliki aktivitas pekerjaan yang semakin padat ataupun membantu mereka yang harus mengasuh anak di lingkungan perantauan. Tanpa adanya kejelasan regulasi dan transparansi pemantauan kualitas *daycare*, orang tua sebagai aktor utama yang memanfaatkan *daycare* menjadi korban dari tata kelola *daycare* yang tidak memenuhi asas pemerintahan yang baik.

### **Kebutuhan Akan *Daycare* yang Aman Bersifat Wajib Dipenuhi**

Akses *daycare*/Tempat Penitipan Anak (TPA) memang perlu diperluas untuk menciptakan kesetaraan akses layanan pengasuhan anak bagi orang tua yang tidak memiliki saudara atau pengasuh yang menjaga anak mereka ketika bekerja. Tidak hanya peningkatan akses dari segi jumlah, tetapi perluasan akses ini wajib disertai dengan peningkatan kualitas *daycare* agar dapat menyediakan fasilitas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak, dimulai dari sistem bermain, belajar, dan makanan bergizi. Peningkatan akses ini sangat esensial untuk meredam kebingungan orang tua untuk menitipkan anaknya di mana, sehingga tidak memengaruhi produktivitas mereka dalam bekerja.

Selain akses, permasalahan perlindungan keamanan anak dari risiko kekerasan saat ditinggal di *daycare*/TPA masih jadi agenda prioritas yang harus dibenahi. Legalitas penyedia layanan juga harus jelas dari awal. Permasalahan ini sangat penting diatasi karena anak-anak selaku kelompok rentan yang mengalami kekerasan berisiko tidak dapat menjelaskan kasus

traumatis yang mereka alami. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengawal adanya regulasi untuk menjamin standardisasi kualitas pengasuhan anak dan keamanan di *daycare*/TPA, edukasi orang tua untuk cerdas dalam memilih *daycare*, pembekalan orang tua terkait kemampuan berbicara dengan anak agar mengetahui tanda-tanda kekerasan yang dialami anak sejak dini, serta adanya kanal transparansi legalitas lembaga terkait.

Pelibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan laporan dan penanganan kasus kekerasan anak juga harus digencarkan. Pemerintah pun perlu menggandeng kemitraan dengan profesional kesehatan, seperti psikolog anak untuk menyosialisasikan kepada orang tua terkait cara edukasi dan pengenalan contoh kekerasan seksual kepada anak, sehingga anak dapat memahami kekerasan seksual yang mereka alami dan menjelaskannya kepada orang tua mereka, serta ada tindak lanjut untuk penanganan kasus terkait secara cepat.

Dari segi pemenuhan hak pekerja serta amanat Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, sudah seharusnya akses *daycare* yang aman tidak harusnya menjadi kesempatan yang sulit untuk diakses secara setara. Realisasi regulasi tersebut harus didorong agar perempuan pekerja terlebih lagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya (*female breadwinners*) tidak mengalami hambatan untuk bekerja karena masalah pengasuhan anak. Secara tidak langsung, kemudahan akses *daycare*/TPA di perusahaan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan produktivitas kerja dan sebagai kewajiban perusahaan untuk mengakomodasi kesejahteraan dan kebutuhan tenaga kerjanya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, harmonisasi standar operasional prosedur terkait *daycare* menjadi hal krusial agar pembagian kewenangan antar sektor serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat menjadi jelas. Pengawasan juga merupakan hal yang penting. Harmonisasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengintegrasian pelaporan kasus, serta sinergi upaya pencegahan dan penyediaan layanan sesuai standar, dan pemetaan *daycare*/TPA yang sudah memenuhi standar. Integrasi data ini harapannya dapat mendorong kebijakan yang berbasis bukti melalui analisis data yang representatif. Penyediaan TPA/*daycare* juga perlu memerhatikan sumber daya dan kapasitas lembaga terkait, agar rasional, realistis, dan tepat sasaran tanpa harus dipaksakan demi memenuhi keuntungan bisnis semata.

### **Rekomendasi**

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola dalam memastikan hadirnya fasilitas penitipan anak yang aman, merata, dan berkualitas:

***Pada akhirnya, kasus kekerasan di daycare, Little Aresha, seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi negara untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih preventif, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Negara tidak boleh hanya hadir ketika kasus kekerasan menjadi viral di ruang publik, tetapi harus mampu membangun sistem perlindungan yang bekerja bahkan sebelum kekerasan itu terjadi.***

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan KPAI yang telah menyepakati untuk membentuk gugus tugas mengenai perbaikan tata kelola *daycare*, harus mengupayakan jalur partisipasi yang inklusif dan bermakna bagi masyarakat umum, orang tua, anak, orang muda, asosiasi industri, profesional kesehatan, dan akademisi untuk terlibat dalam memberikan input. Hal ini penting untuk memastikan perbaikan tata kelola *daycare* dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, terintegrasi dengan hak pekerja, serta tidak didesain terburu-buru tanpa menjawab akar masalah. Untuk itu, susunan keanggotaan gugus tugas juga idealnya melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin hak pekerja dalam mengakses fasilitas penitipan anak yang aman.
- b. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atas komando Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus memastikan adanya pendampingan menyeluruh bagi keluarga korban untuk terhindar dari risiko ancaman oknum terkait selama proses penyelesaian kasus hukum.
- c. Pemerintah daerah di bawah komando Kementerian Dalam Negeri perlu didorong untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan administratif pendirian *daycare*, tetapi juga aktif membangun sistem pengawasan berkala terhadap kualitas layanan pengasuhan anak di wilayahnya. Pengawasan ini perlu mencakup pengecekan legalitas operasional, kompetensi pengasuh, kapasitas fasilitas, hingga mekanisme penanganan aduan masyarakat.
- d. KPAI bersama organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat perannya dalam mengawal transparansi tata kelola *daycare* dan membuka kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Selain penanganan kasus, fungsi edukasi publik juga penting diperluas, terutama untuk membantu orang tua memahami indikator *daycare* yang aman, mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak sejak dini, dan memahami prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran. Penguatan literasi publik ini penting agar perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga menjadi gerakan kolektif yang memberdayakan masyarakat.

Sosial

## Aturan Nutri Level Terobosan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat?

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Per 14 April 2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Siap Saji (Kementerian Kesehatan, 2026). Kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang berlebihan sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2.

Urgensi kebijakan ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata dan sangat relevan dengan kondisi persebaran penyakit tidak menular di Indonesia (Pratiwi, 2025). Berdasarkan data, empat penyakit yang menyebabkan beban pembiayaan terbesar BPJS Kesehatan berkaitan erat dengan konsumsi GGL berlebihan. Sebagai gambaran konkret, beban pembiayaan untuk gagal ginjal saja telah melonjak lebih dari 400% menjadi Rp 13,38 triliun di tahun 2025, dari hanya Rp 2,32 triliun pada tahun 2019 (BPJS Kesehatan, 2025). Angka ini menjadi cerminan betapa signifikannya dampak buruk konsumsi GGL yang tidak terkontrol terhadap keuangan negara dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Meskipun Indonesia pada akhirnya sudah mengesahkan aturan Nutri Level ini, tentu diperlukan langkah lanjutan yang memastikan bahwa aturan terkait pelabelan gizi ini tidak hanya berhenti di atas lembar regulasi. Untuk

itu, tulisan ini akan mengkritisi strategi untuk memastikan agar pelaksanaan aturan terkait Nutri Level dapat berjalan secara efektif dalam mengatasi tingginya beban penyakit tidak menular di Indonesia yang sangat berkaitan dengan level konsumsi GGL masyarakat yang tidak sehat.

### **Selayang Pandang Aturan Nutri Level pada Pangan Siap Saji**

Dalam tahap awal implementasinya, KMK ini tidak menargetkan usaha siap saji skala mikro, kecil, dan menengah seperti warung tegal, pedagang kaki lima, serta restoran skala kecil atau mikro. Saat ini KMK hanya berfokus untuk mengawasi pencantuman label gizi pada minuman pemanis siap saji yang diproduksi oleh usaha skala besar, seperti boba, teh tarik, kopi susu aren, dan jus.

Pelaku usaha skala besar diwajibkan mencantumkan label gizi dan pesan kesehatan berupa Nutri Level pada berbagai media informasi sebagai upaya edukasi kepada masyarakat, terutama untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan. Media informasi sebagaimana yang dimaksud dalam KMK ini mencakup pencantuman pada daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, daftar menu pada aplikasi elektronik komersial, leaflet, dan/atau bentuk media informasi lainnya.

Adapun sistem Nutri Level yang dimaksud terdiri atas empat tingkatan, yaitu:

- a. Level A (huruf A dengan warna hijau tua);
- b. Level B (huruf B dengan warna hijau muda);
- c. Level C (huruf C dengan warna kuning), dan
- d. Level D (huruf D dengan warna merah).

Level A menunjukkan kandungan GGL yang lebih rendah dibandingkan level B, level B lebih rendah dari level C, dan seterusnya. Pencantuman Nutri Level ini dilakukan berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha terhadap kandungan GGL dari hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang terakreditasi. Adanya poin “pernyataan mandiri” dalam aturan ini perlu menjadi celah yang diwaspadai karena berisiko menimbulkan klaim kandungan gizi yang tidak terverifikasi oleh pakarnya demi keuntungan finansial usaha.

Maka, kebijakan pelabelan GGL melalui KMK ini memang merupakan langkah positif untuk memastikan penurunan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Akan tetapi, KMK ini harus disertai pedoman pelaksanaan yang jelas agar niat baik ini tidak hanya berhenti di level kebijakan termasuk menyepelkan proses verifikasi kebenaran kandungan gizi yang dideklarasikan secara mandiri oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pakar yang seharusnya.

Perlu diingat, tanpa keseriusan yang memadai, situasi penyakit tidak menular Indonesia yang saat ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan pun akan sulit untuk diperbaiki meski kebijakan aturan pelabelan GGL sudah disahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan serius untuk membantu perubahan gaya konsumsi GGL yang sudah terlanjur tinggi. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, sebanyak 28,7% masyarakat Indonesia masih mengonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi batas yang direkomendasikan. Secara lebih rinci, rata-rata nasional menunjukkan 5,5% mengonsumsi gula lebih dari empat sendok makan per hari, 53,5% mengonsumsi garam lebih dari satu sendok teh per hari, dan 24% mengonsumsi lemak lebih dari lima sendok makan per hari.

Berdasarkan data di atas, pola konsumsi GGL yang melebihi batas harian tersebut pun juga berkontribusi langsung pada peningkatan prevalensi obesitas di Indonesia yang per tahun 2023 telah mencapai 23,4% pada penduduk di atas 18 tahun, meningkat sebesar 7,3% dibandingkan prevalensi tahun 2018 (21,8%) (Kementerian Kesehatan, 2023). Lebih mengkhawatirkan lagi, kasus obesitas juga sudah umum dimiliki oleh anak karena obesitas anak telah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat setiap 10 tahunnya, dan di tahun 2023 prevalensi obesitas anak telah mencapai 7,8% (Kementerian Kesehatan, 2023).

Data-data di atas menegaskan bahwa Nutri Level tidak boleh hadir sekadar sebagai ornamen regulasi. Mekanisme pelabelan kandungan GGL yang detail harus menyertakan cara memilih produk yang sehat melalui label peringatan dan sistem lampu lalu lintas berdasarkan kadar GGL pada produk, sehingga masyarakat awam dapat langsung memahami apakah kandungan GGL suatu produk berada dalam ambang batas kebutuhan konsumsi harian atau justru melebihinya.

Seluruh proses penerapan aturan Nutri Level juga harus diawasi agar transparan dan akuntabel, termasuk tidak membuka celah manipulasi data kandungan GGL oleh pelaku usaha. Melalui pengesahan KMK ini, harapannya Indonesia dapat meningkatkan akses informasi bagi masyarakat umum mengenai ambang batas konsumsi harian GGL, memberdayakan masyarakat untuk memilih makanan dan minuman yang lebih sehat,

mendorong reformulasi produk menjadi lebih sehat, serta menjadi standar acuan desain label GGL bagi pelaku industri.

### **Catatan untuk Efektivitas ke depannya**

Selain pelabelan gizi, Indonesia perlu mendesain kebijakan pendukung lainnya yang lebih komprehensif untuk mendukung terciptanya lingkungan yang memungkinkan masyarakat menjalankan hidup sehat. Salah satunya yang belum direalisasikan Indonesia adalah penerapan cukai pada minuman dan makanan berpemanis, yang telah terbukti efektif dalam menekan laju konsumsi GGL, mereformulasi kandungan produk melalui penurunan kadar GGL, dan menurunkan prevalensi obesitas di negara-negara yang sudah melakukannya, seperti Meksiko, Afrika Selatan, Portugal, hingga Inggris ([obesityevidencehub.org](https://obesityevidencehub.org), 11/05/2025).

Promosi aktivitas fisik dan kampanye publik yang edukatif perlu dilengkapi dengan kesadaran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur mobilitas yang memadai agar pengguna transportasi umum, pejalan kaki, dan pengguna sepeda merasa nyaman saat bepergian. Terlebih, berdasarkan riset UNICEF (2023), banyak masyarakat Indonesia tidak merasa aman beraktivitas fisik di luar ruangan karena masalah polusi udara, sebuah hambatan struktural yang tidak dapat diabaikan dalam desain kebijakan gaya hidup sehat. Artinya, keberhasilan KMK terkait label nutri level akan sulit terwujud jika tidak diintegrasikan dengan sektor lainnya yang sebenarnya berperan dalam menghadirkan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat untuk melakukan hidup sehat, seperti aktif secara fisik di luar ruangan.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang kini dijalankan pemerintah sebagai prioritas dapat menjadi sarana deteksi dini obesitas dan penyakit tidak menular lainnya, terutama yang memang disebabkan oleh konsumsi GGL berlebihan. Data dari PKG harus menjadi alat evaluasi apakah penerapan aturan Nutri Level dapat membantu perubahan konsumsi GGL dan menurunkan prevalensi penyakit tidak menular akibat konsumsi GGL berlebihan. Dengan demikian, aturan Nutri Level harapannya tidak hanya dirilis untuk formalitas, tetapi memiliki kerangka evaluasi yang jelas untuk memastikan dampak baiknya dirasakan oleh masyarakat.

Pasca PKG, individu berisiko terkena penyakit tidak menular wajib mendapatkan konseling agar mereka dapat memodifikasi gaya hidupnya dan terhindar dari risiko komplikasi. Secara jangka panjang, kebijakan Nutri Level ini sangat potensial untuk menekan pembiayaan penyakit tidak menular apabila implementasinya diiringi dengan investasi penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung perubahan pola konsumsi GGL masyarakat

Indonesia melalui edukasi label Nutri Level yang memberdayakan dan menjangkau akar rumput. Evaluasi dampak pun dapat disinkronisasi dengan pencatatan hasil PKG yang sudah dijalankan pemerintah untuk menilai sejauh mana aturan Nutri Level berperan signifikan dalam menurunkan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola konsumsi GGL yang tidak sehat.

Kesimpulannya, untuk mengoptimalkan implementasi KMK, pemerintah perlu menggencarkan strategi promosi kesehatan yang masif agar masyarakat dapat memahami cara membaca label GGL dan cerdas dalam memilih produk yang lebih sehat. Petunjuk teknis yang mendetail dari KMK juga perlu disosialisasikan kepada seluruh sektor yang terlibat agar implementasinya jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Pencatatan dan pelaporan dampak dari implementasi KMK pencantuman label GGL pada kemasan makanan dan minuman perlu dikuantifikasi dan dideskripsikan melalui surveilans penyakit tidak menular yang terintegrasi dengan Survei Kesehatan Indonesia periode selanjutnya serta PKG agar kebijakan yang ada dapat terus disempurnakan berbasis data yang aktual dan representatif.

### **Rekomendasi**

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperkuat implementasi KMK Nutri Level agar dapat berdampak nyata bagi penurunan penyakit tidak menular di Indonesia:

- a. Kementerian Kesehatan harus segera menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan KMK yang detail dan tersosialisasikan secara merata kepada seluruh pelaku usaha skala besar yang menjadi sasaran regulasi ini, disertai mekanisme pengawasan kepatuhan yang transparan dan akuntabel, termasuk sanksi yang proporsional bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pencantuman Nutri Level atau memanipulasi data kandungan GGL produknya.
- b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Kesehatan harus memastikan adanya sistem verifikasi silang atas klaim kandungan GGL yang dilaporkan secara mandiri oleh pelaku usaha, sehingga mekanisme deklarasi mandiri yang berlaku saat ini tidak menjadi celah manipulasi yang pada akhirnya menyesatkan konsumen dan kontraproduktif dengan tujuan edukasi Nutri Level.
- c. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Keuangan harus segera mendorong realisasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan

## Sosial

***Implementasi kebijakan Nutri Level harus menjadi langkah nyata untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi gizi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Kebijakan ini tidak boleh berhenti sebagai formalitas pelabelan semata, melainkan harus mampu mendorong perubahan perilaku konsumsi yang lebih sehat melalui edukasi publik yang masif, pengawasan yang konsisten, serta kepastian hukum yang kuat. Pada akhirnya, aturan pelabelan GGL perlu tetap menghormati kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan makanannya secara sadar, sekaligus menghadirkan lingkungan pangan yang lebih sehat, adil, dan berpihak pada kepentingan kesehatan masyarakat.***

(MBDK) sebagai instrumen fiskal yang melengkapi kebijakan pelabelan Nutri Level, mengingat bukti internasional telah menunjukkan efektivitas kombinasi kebijakan cukai dan pelabelan dalam menekan konsumsi GGL secara lebih signifikan dibandingkan pelabelan semata.

- d. Kementerian Kesehatan perlu mengintegrasikan pemantauan dampak implementasi KMK Nutri Level ke dalam mekanisme Survei Kesehatan Indonesia berikutnya, sehingga tersedia data longitudinal yang dapat dijadikan dasar evaluasi kebijakan, apakah KMK nutri level memiliki dampak terhadap penurunan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia termasuk menurunkan kerugian ekonomi negara akibat maraknya penyakit tidak menular.
- e. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta institusi pendidikan dalam proses edukasi konsumsi sehat melalui pendekatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku.

**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Felia Primaresti

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma  
Jaleswari Pramodhawardhani  
Ninasapti Triaswati  
Debra Yatim  
Abd. Rohim Ghazali  
Saiful Mujani  
Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Putu Rusta Adijaya

**Research Associate**

Arfianto Purbolaksono

**Peneliti Bidang Hukum**

Christina Clarissa Intania

**Peneliti Bidang Sosial**

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

**Staf Program dan Pendukung**

Gunawan

**Administrasi**

Nadine Ufairah

**Keuangan**

Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021) 315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)